

PERANAN HUKUM DALAM GLOBALISASI EKONOMI

Ngadino

Email : notarisngadino@yahoo.com

Abstract

The role of law in the development of economic globalization among the nation's increasingly important role, particularly regulate all forms of advances in information technology, communications, transportation in international transaction. economic globalization regulate human activities in meeting human needs through trade in goods and services, be right revealer of new powers which requires the establishment of public welfare, running a variety of interests between citizens who are heading on technology-based society, in addition to the law here to protect, organize and plan economic life so that the dynamics of economic activity that can be directed to the progress and welfare of the entire community, economic globalization cannot be avoided by any country. With compliance with international legal norms, the harmony and well-being of society can be achieved.

Keyword : law, Globalization, Economic

Abstrak

Peranan hukum dalam pengembangan Globalisasi ekonomi antara bangsa semakin memegang peranan penting, khususnya mengatur segala bentuk kemajuan teknologi informasi, komunikasi, transportasi dalam transaksi internasional. Globalisasi ekonomi mengatur aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia melalui perdagangan barang dan jasa, menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki munculnya kesejahteraan masyarakat, menjalankan berbagai kepentingan antar warga masyarakat yang sedang menuju pada masyarakat berbasis teknologi, selain itu hukum di sini untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, globalisasi ekonomi tidak dapat dihindari oleh negara manapun. Dengan ditaatinya norma hukum antar bangsa, maka kerukunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Kata kunci : Hukum, Globalisasi, Ekonomi.

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang bersifat terbuka dan tidak mengenal batas-batas teritorial, atau kewilayahan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, atau tidak ada batas antara negara yang satu dengan negara yang lain. Globalisasi ekonomi ini ditandai dengan adanya perdagangan bebas atau perdagangan internasional, sebagai cirinya adalah perdagangan dan investasi menuju ke arah liberalisasi kapitalisme, sehingga semua orang bebas untuk berusaha di mana saja dan kapan saja di dunia ini. Globalisasi perekonomian

mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa.¹ Negara dengan bebas untuk melakukan usaha di negara lain, tentunya keuntunganlah yang hendak diraih.

Percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir ini secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus merupakan

¹ Dalam <http://hukum.kompasiana.com/2011/01/24/globalisasi-ekonomi-dan-tantangan-dalam-perdagangan-internasional-sebagai-implementasi-dari-konvensi-wina-1969-335867.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2013, pukul. 3.15 pm.

suatu “era baru” yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasional yang tinggi.²

Perekonomian dunia telah memasuki era perdagangan bebas. Hampir tidak ada satu negarapun yang tidak melakukan hubungan dengan negara lain. Pada masa kini, globalisasi ekonomi dan perdagangan dilakukan dengan jalan damai melalui perundingan dan perjanjian internasional yang melahirkan aturan perdagangan bebas serta memfokuskan pengembangan pasar bebas terbuka.³

Untuk mencapai kondisi perdagangan bebas perlu cukup waktu, sebab konsekuensi yang ditimbulkan tidak sedikit. Penghapusan hambatan perdagangan internasional disatu sisi dapat membawa kebaikan, misalnya perdagangan bebas memungkinkan arus masuk produk impor lebih melaju, banyak beragam, sehingga menambah pilihan bagi konsumen. Proses ke arah perdagangan bebas ini disebut dengan liberalisasi perdagangan atau *trade liberalization*.⁴

Berkaitan dengan manfaat pasar bebas secara teoritis, Amir MS mengemukakan, bahwa pasar bebas akan membawa keuntungan bagi suatu negara peserta antara lain sebagai berikut :⁵

1. Perdagangan bebas akan mendorong setiap orang atau setiap bangsa untuk memproduksi komoditi yang paling menguntungkan dalam arti kata yang mempunyai keunggulan *comparative* dan daya saing yang tinggi untuk diekspor ke negara lain. Sebaliknya negara itu akan mengimpor komoditi yang dibutuhkan dari negara-negara yang dapat memproduksinya lebih murah dan lebih bermutu;
2. Perdagangan bebas memungkinkan suatu bangsa melakukan spesialisasi produksi dan dapat dilakukan dalam skala

besar, dengan demikian akan dicapai *economic of scale* dan dengan tingkat efisiensi yang tinggi;

3. Perdagangan bebas memungkinkan setiap bangsa menikmati aneka ragam komoditi dari bangsa lain dalam kawasan itu. Hal ini jelas akan memperkaya citarasa dan karsa bangsa sendiri;
4. Perdagangan bebas akan menghapus garis rasial yang sempit, dan terjadinya transformasi sosial yang dahsyat. Sehingga pola pikir yang sempit “*narrow minded nationalism*” ditukar dengan “hidup damai di mayapada”. Kotak-kotak isolasionisme dan eksklusivisme akan pecah dan merekah; dan
5. Perdagangan bebas akan mendorong terciptanya rasa solidaritas antar bangsa yang terkait di kawasan itu (*last but not least*).

Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis akibat dari perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional ini sudah barang tentu akan membawa konsekuensi perlunya aturan main (*rule of the game*) yang berupa regulasi yang dapat menjamin kontinuitas aktifitas dunia usaha sendiri secara adil dan pasti. Demi terciptanya keteraturan dan kepastian dalam mengakomodasi berbagai kepentingan pelaku bisnis, hukum ekonomi dan bisnis akan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan sebagai pedoman fundamental. Sebagaimana ditegaskan oleh Erman Radjagukguk, Bahwa berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum, memperkuat institusi hukum adalah *precondition for economic change, crucial to the viability of new political systems and an agent of social welfare*.⁶

Memahami dinamika globalisasi dengan segala dimensinya, baik itu globalisasi politik dan ekonomi, maka globalisasi juga akan memberi pengaruh terhadap hukum. Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan

2 Bismar Nasution, 2009, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung, hlm. 1.

3 Erman Rajagukguk, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Jurnal hukum, Vol.01, No.1, 2005, hlm. 12.

4 Ida susanti dan Bayu Seto, 2003, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas : Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 5.

5 Amir MS, 2000, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, PPM, Jakarta, hlm. 203.

6 Erman Rajagukguk, *Artikel Hukum Ekonomi Indonesia, Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 5, Tahun 2003, hlm. 22.

negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (*convergency*).⁷

Keberadaan hukum sangat penting di era globalisasi yang ditandai dengan globalisasi ekonomi yang kapitalis. Hal ini juga untuk melindungi aset-aset dari suatu negara, dan memberikan keadilan bagi negara lainnya yang berinvestasi atau melakukan kerjasama dengan negara lain.

Dari uraian di atas, maka dalam penulisan jurnal ini penulis merumuskan permasalahan: Bagaimanakah Peranan Hukum Dalam Rangka Globalisasi Ekonomi?

B. Pembahasan

• Peranan Hukum Dalam Rangka Globalisasi Ekonomi

Motivasi manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sebagaimana digambarkan oleh Maslow, akan menjadi penggerak dinamika berbagai aktifitas, baik dalam skala lokal, regional maupun internasional. Apabila suatu kebutuhan masih dapat terpenuhi dalam internal komunitas lokal, sebagaimana era perekonomian primitif, interaksi antar komunitas bahkan antar bangsa sebagaimana dewasa ini tidak akan terjadi. Kondisi masyarakat modern telah menciptakan saling ketergantungan antar bangsa dan interaksi di bidang perdagangan internasional semakin kompleks,⁸ sehingga terjadi globalisasi ekonomi.

Dalam mengartikan globalisasi, para akademisi memiliki perbedaan pendapat satu sama lain, antara lain :⁹

1. Barbara Parker;

There is growing sense that events occurring throughout the world are converging rapidly to shape a single, integrated world where economic, social, cultural, technological,

business, other influences cross traditional borders, and boundaries such as nations, national cultures, time, space, and business industries with increasing ease

(adanya peningkatan makna dan peristiwa yang terjadi di seluruh dunia yang menyebar dengan cepat untuk membentuk suatu dunia yang tunggal, terintegrasi secara ekonomi, sosial, budaya, teknologi, bisnis, dan pengaruh lainnya yang menembus batas dan sekat tradisional seperti bangsa, kebudayaan nasional, waktu, ruang, dan bisnis industri meningkat dengan mudah).

2. Pieterse

There are almost as many conceptualization of globalization as there are discipline

(menunjukkan adanya aneka konseptualisasi akan globalisasi sebanyak disiplin ilmu yang ada).

3. Brown dan Renesch

Globalization is interconnections between overlapping intersets of business and society

(globalisasi adalah saling keterkaitan antara kepentingan bisnis dan masyarakat).

4. Sera dan Ohmae

As a popular view of globalization is as the absence of borders and barriers to trade between nations

(merupakan suatu pandangan populer tentang globalisasi adalah lintas batas dan kendala perdagangan antar bangsa)

5. Dicken, 1992

Globalization is more usually described in the business literatur as a shifts in traditional patterns of international production, investment and trade

(globalisasi lazimnya lebih digambarkan dalam literatur bisnis sebagai sebagai suatu penggantian pola tradisional dalam produksi internasional, investasi, dan perdagangan).

7 Erman Radjagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum, No. II Vol. 6, hlm.114.

8 Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.3 dan 4.

9 *Ibid.*, hlm. 15 dan 16.

Begitu banyaknya pengertian dari globalisasi, namun pada intinya globalisasi ini dipengaruhi adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak ada batas antar negara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Perekonomian global sungguh mencakup persoalan dan kompleksitas yang luas dan melingkupi berbagai aspek, di antaranya adalah *tort law*, *alternatif dispute resolution (ADR)*, perusahaan multinasional, perlindungan konsumen, perlindungan hak kekayaan intelektual, antidumping, teknologi dalam bisnis, dan lain-lain.¹⁰

Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanam paksa (*cultuur stelsel*) dan masa di mana modal swasta Belanda zaman kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapun sederhananya telah berlangsung lama.¹¹

Terlebih di masa sekarang ini, di mana perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia atau internasional, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang jasa (*trade in services*), di mana lalu lintas barang dan jasa berlangsung dengan cepat.

Smith juga mengajarkan bahwa perdagangan bebas akan dengan sendirinya menciptakan *international division of labour* (pembagian kerja internasional) yang saling menguntungkan,

di mana masing-masing negara akan mengekspor barang maupun jasa ke pasar internasional yang dianggap paling menguntungkan dari segi biaya produksi maupun jasa kepasar internasional.¹²

Berbagai transaksi dan kontrak bisnis baru diperkenalkan ke negara berkembang. Mau tidak mau, negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama disemua negara. Tuntutan keterbukaan (*transparency*) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*) dan *insider trading* mendorong kerjasama internasional. Dibalik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama yang di semua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan politik, ekonomi, dan budaya. Hukum itu tidak sama dengan kuda. Orang tidak akan menamakan keledai atau zebra adalah kuda. Walau bentuknya hampir sama. Kuda adalah kuda. Hukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya.¹³

Hukum lebih tampak bukan lagi sebagai perekam kebiasaan yang telah membentuk didalam bidang kehidupan masyarakat, melainkan diharapkan pula hukum dapat menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Akibatnya hampir seluruh aspek-aspek kehidupan ditemui adanya peraturan hukum.

10 *Ibid.*

11 Erman Rajagukguk, 4 Januari 1997, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, Jakarta, hlm. 11-12.

12 Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, 2004, *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*, Pustaka Belajar Oxfam, Bandung, hlm. 2.

13 Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia...*, *op.cit.*, hlm. 18 dan 19.

Tujuan hukum akan tergantung dari perspektif mana seseorang melihat hukum itu sendiri. Namun demikian, secara umum tujuan hukum meliputi berikut ini :¹⁴

1. *The goal of promoting morality* (untuk menegakan moral);
2. *The goal of reflecting custom* (untuk merefleksikan kebiasaan);
3. *The goal of social welfare* (untuk kesejahteraan masyarakat);
4. *The goal of serving power* (untuk melayani kekuasaan).

Roscoe Pound berkata bahwa hukum adalah “hukum adalah alat perubahan sosial”. Berdasarkan teori tersebut, Roscoe Pound hendak menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam masyarakat, hukum juga dapat mendahului perubahan yang ada, ia bahkan juga bisa merencanakan suatu keadaan yang tidak ada menjadi ada. Ada 4 macam fungsi hukum, yaitu :

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Beranjak dari keempat fungsi hukum yang di atas, di mana keempat fungsi itu sesungguhnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Hukum telah menjadi suatu sarana yang cukup penting dalam proses pembangunan. Kajian atas peranan hukum dalam pembangunan ekonomi itu sendiri kiranya terbagi dalam dua kelompok, yaitu :

1. Satu kelompok yang hanya membahas norma-norma hukum yang berhubungan dengan ekonomi dan norma-norma hukum itu dikelompokkan dalam satu kelompok sebagai hukum ekonomi;
2. Kelompok yang membahas bagaimana hukum itu berperan dalam pembangunan ekonomi tanpa mempersoalkan mana saja kelompok hukum yang termasuk dalam kelompok hukum ekonomi.

14 Ade Manan Suherman, *op.cit.*, hlm. 8.

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global sehingga Indonesia pun tidak terlepas dari hukum internasional termasuk yang menyangkut ekonomi. Tetapi walaupun demikian, kita juga harus bersikap kritis dan memperjuangkan hak bagi kesejahteraan negara kita, karena tidak semua kebijakan ekonomi tersebut dapat diterapkan dan walaupun diterapkan harus ada penyesuaian dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bagi Indonesia sendiri, pengaruh globalisasi itu selain menuntut penyesuaian sistem hukum nasional, globalisasi hukum sekaligus menghadapkan Indonesia pada berbagai penuntasan persoalan hukum yang harus diselesaikan. Tidak saja menyangkut grand desain hukum nasional yang belum ada, ada sejumlah keadaan hukum Indonesia atau apa yang dinamakan dengan (*the existing legal system*) yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:¹⁵

1. Dilihat dari substansi hukum, asas dan kaedah, hingga saat ini terdapat berbagai sistem hukum yang berlaku, yakni sistem hukum adat, sistem hukum agama, sistem hukum barat, dan sistem hukum nasional. Tiga sistem hukum yang pertama merupakan akibat politik hukum masa penjajahan. Secara negatif, politik hukum tersebut dimaksudkan untuk membiarkan rakyat tetap hidup dalam lingkungan hukum tradisional dan sangat dibatasi untuk memasuki sistem hukum yang diperlukan bagi suatu pergaulan yang modern;
2. Ditinjau dari segi bentuk, sistem hukum yang berlaku lebih mengandalkan pada bentuk-bentuk hukum tertulis. Para pelaksana dan penegak hukum senantiasa mengarahkan pikiran hukum pada peraturan-peraturan tertulis. Pemakaian kaidah hukum adat atau hukum Islam hanya

15 Bagir Manan, 1999, *Pembinaan Hukum Nasional*, dalam Mochtar Kusumaatmadja : *Pendidik & Negarawan, Kumpulan Karya Tulis, Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M.*, Alumni, Bandung, hlm 238-245.

- dipergunakan dalam hal-hal yang secara hukum ditentukan harus diperiksa dan diputus menurut kedua hukum tersebut. Penggunaan jurisprudensi dalam mempertimbangkan suatu putusan hanya sekedar untuk mendukung peraturan hukum tertulis yang menjadi tumpuan utama;
3. Hingga saat ini masih cukup banyak hukum tertulis yang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Hukum-hukum ini bukan saja dalam banyak hal tidak sesuai dengan alam kemerdekaan, tetapi telah pula ketinggalan orientasi dan mengandung kekosongan, baik ditinjau dari sudut kebutuhan dan fungsi hukum maupun perkembangan masyarakat;
 4. Keadaan hukum kita dewasa ini menunjukkan pula banyak aturan kebijakan (*beleidsregel*). Peraturan-peraturan kebijakan ini tidak saja berasal dari administrasi negara, bahkan ada pula dari badan justisial;
 5. Keadaan hukum kita dewasa ini adalah sifat departemental centris. Hukum, khususnya peraturan perundangan seringkali dipandang sebagai urusan departemen yang bersangkutan
 6. Tidak pula jarang dijumpai inkonsistensi dalam penggunaan asas-asas hukum atau landasan teoretik yang dipergunakan.

Berdasarkan dinamika globalisasi yang mempengaruhi bidang hukum, maka globalisasi hukum sepertinya berakar pada dua hal, yaitu: ¹⁶

1. Globalisasi hukum yang berakar pada globalisasi ekonomi dan bidang lainnya yang menempatkan *global state* sebagai “masyarakat pasar”;
2. Globalisasi hukum yang berakar pada *global state* yang menampakkan wujudnya dalam apa yang disebut dengan “tanggung jawab global”. Hal ini mengindikasikan, globalisasi hukum ternyata lebih rumit dibanding

globalisasi ekonomi. Globalisasi hukum dalam artian tanggung jawab global telah menempatkan dirinya sebagai alat bagi *global state*. Kondisi ini mirip dengan hukum sebagai alat kekuasaan sebagaimana terjadi pada negara-negara bangsa (negara nasional).

Semakin pesatnya angka pertumbuhan serta perkembangan perekonomian dunia, maka lahirlah hukum ekonomi. Di seluruh dunia, hukum ekonomi berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi, dengan harapan sistem pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.¹⁷

C. Penutup

1. Kesimpulan

Peranan hukum dalam globalisasi ekonomi berada pada pengaturan aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan melalui perdagangan barang dan jasa, menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Selain itu hukum di sini untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, globalisasi ekonomi tidak dapat dihindari oleh negara manapun. Dengan ditaatinya norma hukum antar bangsa, maka kerukunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

2. Saran

Pengaruh globalisasi ekonomi, sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya pertukaran barang dan jasa, tetapi juga budaya negara lain dengan mudah masuk dan mempengaruhi budaya suatu Negara. Diperlukan filter kuat untuk membendung efek negatif dari globalisasi, seperti sifat konsumerisme yang tinggi, yang telah menjangkiti sebagian besar masyarakat. Barang-barang bermerek,

16 Boy Yendra Tamin, *loc.cit.*

17 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

telah menggeser produksi lokal. Masuknya barang-barang impor perlu diminimalisir, dan perlu sosialisasi terhadap pentingnya

menggunakan produk dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan nilai jual produksi dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku-Buku :**

Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Amir MS, 2000, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*, PPM, Jakarta,

Bagir Manan, 1999, *Pembinaan Hukum Nasional*, dalam *Mochtar Kusumaatmadja : Pendidik & Negarawan, Kumpulan Karya Tulis, Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH.,LL.M.*, Alumni, Bandung,

Bismar Nasution, 2009, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, Books Terrace & Library, Bandung.

Bob S. Hadiwinata dan Aknolt K. Pakpahan, 2004, *Fair Trade Gerakan Perdagangan Alternatif*, Pustaka Belajar Oxfam, Bandung,

CST. Kansil, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,

Ida susanti dan Bayu Seto, 2003, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas*, CitraAditya Bakti Bandung,

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung,

Sumantoro, 1987, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problematika Politik, Hukum dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*, Gramedia, Jakarta.

- **Jurnal Hukum dan Pidato :**

Erman Radjagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi*, Jurnal Hukum, No. II Vol. 6.

_____, *Artikel Hukum Ekonomi Indonesia, Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 5, Tahun 2003.

_____, *Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia*, Jurnal hukum, Vol.01, No.1, 2005.

_____, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI, Jakarta, 4 Januari 1997.

- **Internet :**

<http://boyyendratamin.blogspot.com/2011/08/globalisasi-hukum.html>.

<http://hukum.kompasiana.com/2011/01/24/globalisasi-ekonomi-dan-tantangan-dalam-perdagangan-internasional-sebagai-implementasi-dari-konvensi-wina-1969-335867.html>.